



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1304026303860005, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 1304020101800010, tempat dan tanggal lahir, Simpang Kubu, 1 Januari 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.CN pada tanggal 04 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 752/11/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 7 November 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tangga di rumah milik keluarga Tergugat di Bangkinang, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik keluarga orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, laki-laki, NIK. 1304022511060002, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 25 November 2006 (kelas 3 SLTA);

3.2. ANAK II, perempuan, NIK. 1304025010140001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 10 Oktober 2014 (kelas 3 SD);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, sedangkan Tergugat sering pulang larut malam, bahkan karena masalah ini (setelah bertengkar) Tergugat dan Penggugat pernah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya(dari 2009 sampai 2010), dan tahun 2011 Tergugat meminta berbaikan dengan Penggugat dan Penggugat menerima Tergugat kembali. Dan semenjak itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai membaik, meskipun masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa semenjak awal Desember 2022 sikap Tergugat mulai kembali memburuk kepada Penggugat, Tergugat yang bekerja sebagai sopir sulit dihubungi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2022, disebabkan karena keadaan rumah

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, dan pada akhir Desember 2022 ini Tergugat pulang tanpa rasa bersala, hingga setelah menginap di rumah Penggugat mendapati Tergugat sedang menelpon wanita lain saat malam hari, sehingga waktu itu langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, namun setelah pertengkaran tersebut Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga 3 hari setelah pertengkaran tersebut Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat meminta Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Dan semenjak itu Tergugat sering tinggal di rumah bibi Tergugat yang masih beralamat di Lubuak Bauak.

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada akhir Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sekitar kurang lebih 10 bulan;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dahulu (sebelum masalah terakhir) sudah sering dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (3.1 dan 3.2) masih di bawah umur dan belum mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 2 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp2.000.000,00 biaya pendidikan Rp2.000.000,00 dan kesehatan Rp1.000.000,00 sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan



melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan per bulan sejumlah sekitar Rp8.000.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00;

13. Bahwa Penggugat termasuk ke dalam keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 383/SKTM/Ks-Pelayanan/VIII- 2023, yang dikeluarkan oleh Wali xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Tanah Datar, tanggal 29 Agustus 2023, dan telah memperoleh izin untuk berperkara secara prodeo sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1676/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/X/2023 Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. ANAK I, laki-laki, NIK. 1304022511060002, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 25 November 2006;

5.2. ANAK II, perempuan, NIK. 1304025010140001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 10 Oktober 2014;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terkait penghasilan Tergugat rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 1304026303860005, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 752/11/XI/2006, tanggal 07 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK I, Nomor 1374CLI1506200755470, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK II, Nomor 1304-LT-26062015-0015, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua



Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1376016911870004, tempat lahir Payakumbuh, tanggal lahir 29 November 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik keluarga orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ataupun saat Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan tidak menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sudah berusia 17 tahun dan sedang duduk di bangku Kelas 3 SLTA di Kota Padang serta sekarang sedang mengikuti magang di Bogor selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang baru berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama bersekolah dan tinggal di Kota Padang, ANAK I selalu pulang ke rumah Penggugat sekali dalam satu minggu dan tidak pernah pulang ke rumah Tergugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat yang menanggung semua biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk namun Saksi tidak mengetahui tempat kerja dan penghasilan Tergugat;

2. SAKSI 2, NIK. 1374021365890001, tempat lahir Kota Padang Panjang, tanggal lahir 13 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik keluarga orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak serta Tergugat memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sudah berusia 17 tahun dan sedang duduk di bangku Kelas 3 SLTA di Kota Padang serta sekarang sedang mengikuti magang di Bogor selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama bersekolah dan tinggal di Kota Padang, ANAK I selalu pulang ke rumah Penggugat sekali dalam satu minggu;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat yang menanggung semua biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk namun Saksi tidak mengetahui tempat kerja dan penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terhadap anak yang bernama ANAK I, laki-laki, Pekanbaru, 25 November 2006, yang telah berumur di atas 12 tahun tidak dapat dihadirkan di persidangan dan tidak bisa dimintai pendapatnya apakah akan ikut dengan Penggugat ataukah bersama Tergugat karena sedang mengikuti magang di Bogor selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang baru berjalan 4 (empat) bulan;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 907/167/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Padang Panjang, Provinsi Riau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 130 HIR serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari surat gugatan Penggugat ini adalah gugatan cerai terhadap Tergugat yang dikumulasikan dengan nafkah iddah, gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Terhadap kumulasi objektif ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dijelaskan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "*hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Berdasarkan ketentuan pasal di atas mejelis memahami bahwa kumulasi objektif dapat dibenarkan sepanjang berkaitan erat antara satu dengan lainnya serta demi tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya majelis

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kumulasi objektif yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak serta Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain yang mencapai puncaknya sehingga sejak akhir bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan terkait nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, yang selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang sopir truk namun saksi-saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa rata-rata penghasilan Tergugat sebagai sopir truk sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah, sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat terkait nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah Iddah kepada Penggugat, menurut Huruf C angka 1.b Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat secara kumulasi mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih belum mandiri yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 25 November 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 25 November 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila. Tergugat tiddatang berkunjung untuk menemui dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sudah berusia 17 tahun dan sedang duduk di

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku Kelas 3 SLTA di Kota Padang serta sekarang sedang mengikuti magang di Bogor selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang baru berjalan 4 (empat) bulan. Selama bersekolah dan tinggal di Kota Padang, ANAK I selalu pulang ke rumah Penggugat sekali dalam satu minggu dan tidak pernah pulang ke rumah Tergugat maupun keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya";

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 25 November 2006, saat ini berumur di atas 12 tahun. Bahwa seperti

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disinggung sebelumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I harus dihadirkan di persidangan untuk dimintai pendapatnya apakah akan ikut dengan Penggugat ataukah bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I tidak bisa dihadirkan di persidangan karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sudah berusia 17 tahun dan sedang duduk di bangku Kelas 3 SLTA di Kota Padang serta sekarang sedang mengikuti magang di Bogor selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang baru berjalan 4 (empat) bulan, namun selama bersekolah dan tinggal di Kota Padang, ANAK I selalu pulang ke rumah Penggugat sekali dalam satu minggu dan tidak pernah pulang ke rumah Tergugat maupun keluarga Tergugat, hal mana dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lebih memilih untuk ikut bersama Penggugat, oleh karena itu pemeliharaannya ditanggung oleh Penggugat dan biayanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014, saat ini masih berumur di bawah 12 tahun. Bahwa seperti telah disinggung sebelumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan ketika terjadi perceraian, anak yang belum berusia 12 tahun, pemeliharaannya ditanggung oleh ibu dan biayanya oleh ayah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat serta diberi pendidikan sekolah, demikian pula Penggugat adalah

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa keberhakan seorang ibu memperoleh hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh ayah. Bahwa ketentuan tersebut berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza’i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a, Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”;

Menimbang, bahwa merujuk hadis di atas, selain ibu yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, namun ibu juga dipersyaratkan belum menikah lagi dengan laki-laki lain pasca cerai. Bahwa adapun maksud hadis tersebut seperti dijelaskan oleh al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, juz 11, halaman 505, sebagai berikut:

والشرط السادس: المختص بالأم أن تكون خلية من زوج ... لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمنازعة في حضانه ولدها: أنت أحق به مالم تنكحي؛ ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة لاشتغالها بحقوق الزوج؛

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



ولأن الزوج منعه من التشاغل بغيره

Artinya:

“Syarat yang keenam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas Hadhanah anaknya, “anti ahaqu bihi ma lam tankihi”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukkan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami)”;

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa sesungguhnya maksud dari norma hadis nabi tersebut tidak lebih karena seorang ibu yang sudah mempunyai anak kemudian bercerai diharapkan akan lebih fokus dalam mengurus anak karena biaya pengasuhan anak masih ditanggung oleh ayah. Apabila ibu menikah lagi, maka perhatian ibu tidak bisa lagi hanya terfokus mengurus anak saja, melainkan akan terbagi dua antara mengurus anak dengan mengurus suami barunya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (Hadhanah) seperti dinukil dalam kitab Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت بلد المميز والخلو من
زوج حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas Hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut gugur hak Hadhanah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Penggugat adalah seorang ibu yang dinilai baik, sayang kepada anaknya, belum menikah lagi dengan laki-laki lain, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orde) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak, oleh karenanya Pengadilan Agama menilai bahwa Penggugat adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikan agama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Penggugat dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 25 November 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014 berada di bawah pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (Hadhanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak Hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II seperti termuat dalam diktum putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat menuntut agar

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 25 November 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai sopir truk namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dalam Pasal 149 huruf (d) disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Agama, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya"; (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah"; (I'anut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bekerja sebagai sopir truk namun Saksi-saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat sedangkan Penggugat menyatakan bahwa rata-rata penghasilan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka Tergugat dianggap tidak membantah dan menerima gugatan Penggugat terkait nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, namun mengingat penghasilan Tergugat hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan akan sangat memberatkan Tergugat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1676/KPA.W3-A8/KU1.1.1/X/2023, tanggal 04 Oktober 2023, Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang untuk berperkara secara bebas biaya dan telah ditetapkan bahwa biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 273 R.Bg. *jo.* Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 25 November 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014, diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 25 November 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 10 Oktober 2014, minimal sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan/ DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azmi, S.H.I.**

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Nurainiwista, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rifazul Azmi, S.H.I. **Ranti Rafika Dewi, S.H.**
Panitera Pengganti,

Nurainiwista, S.H.

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.PP